

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan utama dari pekerja adalah mengharapkan diberikannya upah tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, agar para pekerja juga dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka sehari-hari bila tujuan utama dari para pekerja tidak dapat lagi diberikan oleh pengusaha tepat pada waktunya maka yang terjadi adalah sebuah tuntutan yang menjadikan pengusaha dan para pekerja yang menjadi pihak yang berselisih hak kewajiban. Dalam perselisihan hak dan kewajiban sudah tentu para pihak akan saling memberikan alasan yang dapat diterima dan dipahami dengan logika oleh para pihak yang bersengketa, namun demikian tidaklah mungkin permasalahan hukum menjadi hal yang dibenarkan tanpa ada dasar hukum yang mengaturnya, artinya dari hasil yang didapati selama penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan pembayaran upah di PT Selim Textile dihubungkan dengan peraturan undang-undang ketenagakerjaan, bahwa ada masalah pelanggaran hukum yang terjadi yang dilakukan oleh pihak pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perusahaan PT Selim Textile.

Penerapan pelaksanaan keterlambatan pembayaran upah juga menjadi tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan tidak ada aturan hukum dalam pemberitahuannya, dengan surat pengumuman yang terkesan apa adanya tidak ada keserius dari pengurus pimpinan perusahaan dalam menerapkan pelaksanaan pembayaran upah yang termuat dalam peraturan perusahaan. Hukum sebagai sarana pembangunan adalah sesuatu yang direncanakan dan dikehendaki tujuan dari hukum lainnya adalah tercapainya kepastian dan keadilan agar hukum menjadi bermamfaat bagi masyarakat pada umumnya, sangatlah tidak relafan bila suatu perusahaan yang pembetukannya berbadan hukum tapi tidak taat pada hukum yang berlaku, tentunya perusahaan tersebut

akan tidak pernah terbangun menjadi perusahaan yang besar dan maju. Ketaatan terhadap hukum yang berlaku dari pihak pengusaha dan pekerja sangatlah diperlukan guna menjadikan suana tempat kerja yang nyaman dan kondusif.

B. Saran

Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. Pengusaha harus memperhatikan apa yang menjadi prioritas utama bagi kelangsungan perusahaannya dengan mencari solusi baik perubahan secara manajemen dan perubahan peraturan atau penambahan isi dari peraturan perusahaan guna memberikan satu kepastian hukum yang memang dan telah ada di atur dalam peraturan perusahaan sebagai bentuk dari kesanggupan dari pengusaha untuk melakukan tindakan diluar dari peraturan yang ada, karena hukum ketenagakerjaan pada dasarnya sebagai hukum privat, tetapi pada pelaksanaannya diawasi oleh pihak dinas terkait dalam hal ini dinasketenagakerjaan dan dinas pengawasan ketenagakerjaan yang selalu akan hadir bila ada permasalahan hukum dan pastinya dalam semua tindak lanjut dari kepentingan baik pihak pengusaha atau pihak pekerja selalu harus disetujui dan ditandatangani oleh pejabat dinas terkait.

Pekerja berhak berkumpul dan berserikat hal ini dibenarkan oleh hukum yang berlaku di indonesia agar supaya pihak pekerja dapat mengutarakan keinginannya dan tuntutan dalam satu wadah serikat pekerja dalam memperjukan hak-hak dari pekerja yang terlewati begitu saja, agar supaya setiap permasalahan yang ada tidak berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum.

